

PENETAPAN-NAMA CALON-ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

2008

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 106 TAHUN 2008, 4 HLM

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 106 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN NAMA
NAMA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BENGKULU**

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 serta Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 271/284/KPU/VIII/2008 Tanggal 20 Juli 2008, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Nama Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Bengkulu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah U Nomor 9 Tahun 1967; UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LN RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan LN RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 (LN RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan LN RI Nomor 3890); UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LN RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan LN RI Nomor 4493) Yang Telah ditetapkan dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 (LN RI TAHUN 2005 Nomor 108, Tambahan LN RI Nomor 4548); UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; PP Nomor 20 Tahun 1968; ; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 13 Tahun 2008; PKPU Nomor 18 Tahun 2008; Keputusan KPU Nomor 106/SK/KPU/Tahun 2008; Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 134 Tahun 2002.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 106 TAHUN 2008 diatur tentang Penetapan Nama Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Di Provinsi Bengkulu.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2008.
- Lampiran 1 Halaman.